

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Oleh:

Iqbal Maulana Fahrezy¹

Lailatul Amalia Putri²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Indah, Telang, Kec. Kamal, Kab.

Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: 210111100125@student.trunojoyo.ac.id

***Abstract.** Defamation is a complex legal issue and often causes controversy in various countries, including Indonesia and South Korea. Even though both of them have regulations governing defamation, the differences in legal regulations and their implementation give rise to the need to make comparisons between the defamation articles in these two countries. This research uses normative research methods with a statutory approach (Statute Approach) and a conceptual approach (Conceptual Approach) as well as a comparative approach. The information used in this writing is a literature review, including laws, official government documents, as well as articles and journals. related. This research resulted in the finding that in Indonesia, defamation is regulated in Articles 310 to 321 of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions/ITE Law, while in South Korea, this is regulated in Articles 307-310 Law Number 175771 Year 2020. Although there are several similarities between the two articles, there are also significant differences in the terminology, elements and penalties applied. The implementation of the defamation article also has differences in the implementation of this law which also influences how defamation cases are handled and processed in the two countries. Thus, a comparison between Indonesian and South Korean defamation articles provides*

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

valuable insight in understanding the differences in law and law enforcement in the two countries.p

Keywords: *Comparison, Defamation, Indonesian and Korean Criminal Codes*

Abstrak. Pencemaran nama baik merupakan isu hukum yang kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi di berbagai negara, termasuk Indonesia dan Korea Selatan. Meskipun diantara keduanya mempunyai regulasi yang mengatur pencemaran nama baik, perbedaan dalam peraturan hukum dan implementasinya memunculkan kebutuhan untuk melakukan komparasi antara Pasal pencemaran nama baik di kedua negara ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) serta pendekatan komparatif.. Informasi yang digunakan dalam penulisan ini ialah kajian literatur, termasuk undang-undang, dokumen resmi pemerintah, serta artikel dan jurnal terkait. Riset ini menghasilkan temuan bahwa di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik/UU ITE, sementara di Korea Selatan, hal ini diatur dalam Pasal 307 - 310 Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020. Meskipun ada beberapa persamaan antara kedua pasal, terdapat pula perbedaan signifikan dalam terminologi, unsur-unsur, dan hukuman yang diterapkan. Implementasi Pasal pencemaran nama baik juga memiliki perbedaan dalam implementasi hukum ini juga memengaruhi bagaimana kasus pencemaran nama baik ditangani dan diproses di kedua negara. Dengan demikian, perbandingan antara Pasal pencemaran nama baik Indonesia dan Korea Selatan memberikan wawasan yang berharga dalam memahami perbedaan dalam hukum dan penegakan hukum di kedua negara.

Kata Kunci: Komparasi, Pencemaran nama baik, KUHP Indonesia & Korea.

LATAR BELAKANG

Dalam berbagai literatur, sering disebutkan bahwa manusia disebut sebagai makhluk sosial bukan hanya sebagai makhluk Individu. Penjelasan tersebut dimaknai bahwa manusia mempunyai kemampuan dan kebutuhan serta kebiasaan guna membentuk komunikasi untuk dapat berinteraksi dengan manusia lain dalam kelompoknya. Interaksi digunakan untuk menyampaikan pendapat antara satu makhluk hidup yang paling

sempurna yang disebut manusia dengan manusia lainnya agar memiliki perbedaan perspektif dalam melihat dan meninjau sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan manusia tersebut. Seiring berjalannya waktu, interaksi manusia yang biasanya dilakukan secara langsung (tatap muka) harus mengalami perubahan karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin perkembangan pesat ini. Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah belahan dunia. Implikasi adanya teknologi mampu memberikan akses yang mudah kepada manusia dalam mencari informasi, pengiriman data dan juga komunikasi dalam berinteraksi selaras dengan apa yang singgung di atas.¹

Penggunaan teknologi komunikasi sudah menjadi kebutuhan yang sukar untuk dihindari, apabila tidak dapat beradaptasi mereka akan tidak dapat beradaptasi. Selain pengaruh yang disebutkan di atas, pengaruh nyata juga hadir terhadap perilaku sosial sebab adanya transformasi dari era industrialisasi ke arah informasi yang kemudian menjadi cikal bakal masyarakat informasi atau *information society*. Saepul Rochman dkk mengemukakan pendapat Rogers yang juga dikutip oleh Amar Ahmad bahwa masyarakat informasi didefinisikan dengan masyarakat yang mayoritas pekerjaan sebagai pekerja di bidang informasi telah menjadi unsur yang paling esensial dalam kehidupan manusia di era digitalisasi ini.² Oleh karena itu, salah satu sektor yang sangat menjamur dan berkembang secara signifikan yakni bidang teknologi informasi.

Pesatnya perkembangan teknologi berupa tumbuhnya informasi dan transaksi elektronik membawa dampak positif dan negatif. Penelitian ini merujuk terhadap dampak negatif yang muncul akibat perkembangan teknologi yakni munculnya tindak pidana baru atau turut berkembangnya tindak pidana yang telah eksis secara konvensional yang kemudian dapat dilakukan juga menggunakan sarana teknologi. Tindak pidana yang dimaksud yakni perbuatan pencemaran nama baik yang lebih lanjut mampu dilakukan melalui media sosial.³

¹ Yulianti Rosmina Mangode, Adi Tirto Koesoemo, and Victor D. Kasenda, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023): 1.

² Saepul Rochman, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (July 2021): 33–34.

³ Almira Lutfi Mega Ecti, Eko Sopyono, and Umi Rozah, "Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021): .

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan (*belediging*) yang disahkan oleh penyusun undang-undang baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Peraturan tentang kejahatan pencemaran nama baik ditujukan guna memberikan perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacam ini khusus rasa harga diri mengenai kehormatan diri dan rasa harga diri mengenai nama baik seseorang yang telah dirugikan oleh korban. Setiap manusia yang lahir di muka bumi ini telah memiliki rasa harga diri terhadap nama baik (*goeden naam*) dan rasa harga diri terhadap kehormatan. Seseorang yang merasa harga dirinya runtuh diakibatkan karena rasa kehormatan dan nama baiknya diserang dan dicemarkan oleh orang lain, orang tersebut dikatakan sebagai korban tindak pidana pencemaran nama baik. Akan tetapi, masih banyak orang yang mempertahankan rasa kehormatan dan nama baiknya dengan caranya sendiri melalui tindakan yang melawan hukum juga sebagaimana contoh orang yang dihina memukul bahkan sampai membunuh pelaku pembuat hinaan.⁴

Tindakan pencemaran nama baik disebut juga perbuatan hukum yang pengaturannya diatur dalam KUHP (umum) dan undang-undang di luar KUHP (khusus). Dalam KUHP misalnya, pencemaran nama baik tergolong dalam bentuk kejahatan yang dituangkan dalam Bab XVI yang disebut dengan penghinaan yang mana istilah tersebut perluasan dari istilah kehormatan. Mengenai tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), terdapat penghinaan umum dan penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Di luar KUHP, juga ada bentuk penghinaan khusus. Penghinaan khusus yang terakhir ini berbeda dengan yang diatur dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP, dan jenis penghinaan khusus ini tersebar di berbagai jenis tindak pidana tertentu. Salah satu pasal yang sangat kontroversial dalam KUHP yakni Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, sedangkan KUHP baru melalui UU No.1 Tahun 2023 tertuang dalam Bab XVII khususnya Pasal 433 tentang pencemaran.⁵

Sementara itu, penghinaan khusus di luar KUHP yang saat ini diatur dalam perundang-undangan kita mencakup penghinaan khusus (pencemaran nama baik) yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

⁴ Reydi Vridell Awawangi, "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Lex Crimen* 3, no. 4 (November 2014): 113.

⁵ Ervin Kurniawan and August Hamonangan Pasaribu, "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (June 2022): 2183–84.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE No. 11 Tahun 2008 mencakup 19 bentuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 hingga 37 serta Pasal 45. Dua di antaranya merupakan tindak pidana penghinaan atau pencemaraan yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “*Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik*” sedangkan Pasal 45 ayat (1) UU ITE siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik akan dikenai hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000.000 (Rp.1 Miliar).⁶

Peraturan tentang pencemaran nama baik atau penghinaan juga diatur oleh Korea Selatan. Negeri Ginseng tersebut juga menganut sistem *civil law* yang mana juga mempunyai pola politik hukum yang sama dengan Indonesia. Undang-undang terkait Pencemaran nama baik di Korea Selatan di atur dalam Undang-Undang Nomor 293 Tahun 1953 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Korea Selatan) tepatnya pada Pasal 307 sampai dengan Pasal 310. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mendefinisikan tindak pidana pencemaran nama baik dengan “*Setiap orang menyiarkan suatu informasi dan/atau informasi palsu sehingga merusak kehormatan orang lain*”. Secara khusus, negara *Asian Tiger* itu juga mengatur pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021 tentang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi atau disebut dengan UU ITE Korea Selatan yang secara eksplisit dituangkan dalam Pasal 44 ayat (1) sebagaimana berbunyi “*Pengguna tidak diperbolehkan menyiarkan suatu informasi melalui jaringan telekomunikasi dan informasi yang dapat merugikan hak seseorang dengan mengganggu kepribadian atau mengakibatkan terjadinya pencemaran nama baik*”.⁷

⁶ Supriyadi, “Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik,” *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (February 2010): 157–58.

⁷ Hasbullah and Jung Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan,” *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 30, 2022): 19, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.81>.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Artikel ini akan menjabarkan komparasi baik dari segi perbedaan atau persamaan antara pengaturan perbuatan pidana pencemaran nama baik di Indonesia maupun di Korea Selatan. Penjabaran komparasi tersebut akan ditinjau dari sumber hukum KUHP maupun Undang-Undang ITE sebagai instrumen pendukungnya. Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan secara rinci dan menyeluruh dalam pembahasan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengeksplorasi dengan menggunakan rumusan masalah sebagai berikut;

(1) Bagaimana komparasi perbedaan antara pengaturan perundang-undangan tentang Kejahatan Pencemaran Nama Baik antara Indonesia dan Korea Selatan?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel-jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) serta pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan melibatkan penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dengan perubahannya yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia yang kemudian dikomparasikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan dan Undang-Undang Nomor 18201 Tahun 2021, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 17358 Tahun 2020 tentang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi (UU ITE Korea Selatan). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip norma dalam hukum pencemaran nama baik.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana, 2010), 35.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Peraturan mengenai tindak pidana pencemaran di Indonesia termaktub dalam KUHP. Yang mana pada proses pemidanaan harus ditelaah melalui beberapa konsep hukum seperti unsur-unsur pidana, ruang lingkup pidana, norma hukum berisi perintah dan pembatasan serta impak berbentuk hukuman. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sistem norma yang menetapkan perbuatan yang diperlukan atau tidak wajib dilakukan serta akibat apa yang akan menimpanya jika tindakan tersebut dilakukan.⁹ Dalam pemaknaan pada unsur-unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP di Indonesia terdiri dari dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif berhubungan dengan diri pelaku sedangkan unsur obyektif berkaitan terhadap kondisi diomanaptindakan pelaku harus dilakukan.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana berarti mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak disenangi masyarakat pada si pelaku. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, pelaku akan dihukum jika perbuatan tersebut dianggap tidak baik, namun tidak dihukum jika perbuatan tersebut dianggap tidak salah. Dalam hal ini, perbuatan yang tidak salah hal ini tidak berlaku pada prinsip pertanggung jawab pidana. Berlandaskan prinsip hukum pidana di Indonesia, seseorang dianggap melakukan perbuatan pidana jika perbuatannya terbukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, tidak semua orang yang terbukti melakukan perbuatan pidana harus dihukum. Pada pertanggung jawaban pidana, bukan hanya berdasarkan perbuatannya, tapi termasuk kekeliruannya. Untuk memungkinkan pengenaan pidana, perbuatan dan orang yang berbuat harus memenuhi ketentuan seperti azas legalitas dan azas kesalahan. Azas legalitas berhubungan dengan perbuatan, sedangkan azas kesalahan berhubungan dengan orang yang berbuat. Kedua azas ini meliputi kesengajaan dan kealpaan.¹¹

Indonesia telah mengesahkan kitab undang-undang hokum pidana yang baru pada tahun 2023 untuk menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan dari era colonial Belanda. Salah satu isu penting yang diatur dalam KUHP baru adalah tentang pencemaran

⁹ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

¹⁰ Anselmus S.J. Mandagie, "Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak," *Lex Crimen* IX.2 (2020 (2020)).

¹¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1986).

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

nama baik atau defamation. Regulasi mengenai pencemaran nama baik di KUHP baru mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap reputasi individu dan kebebasan berpendapat. Salah satu isu penting yang diatur dalam KUHP baru adalah tentang pencemaran nama baik atau defamation.¹²

Pencemaran nama baik merupakan salah satu isu hukum yang cukup kompleks di Indonesia. Pencemaran nama baik, seperti fitnah atau defamasi, terjadi ketika seseorang membuat pernyataan yang tidak benar tentang orang lain, yang mengakibatkan kerusakan pada reputasi orang tersebut. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).¹³

Regulasi mengenai tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga 321 KUHP. Pasal-pasal ini mencakup berbagai bentuk pencemaran nama baik, mulai dari fitnah hingga penghinaan. Seperti pada Pasal 310 menjelaskan mengenai fitnah/*defimation* yang terjadi secara lisan atau tulisan. Selain diatur didalam KUHP, pencemaran nama baik juga diatur didalam UU ITE terutama Pasal 27 ayat (3), membahas defamasi menggunakan teknologi digital. UU ITE seringkali menjadi dasar hukum dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi di media social atau platform digital lainnya. Hukuman yang diatur dalam UU ITE bisa lebih berat dibandingkan dengan yang diatur dalam KUHP.¹⁴

Komparasi Regulasi Pencemaran Nama Baik Berdasarkan KUHP Indonesia dan Korea

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan salah satu isu krusial dalam dunia hukum baik di Indonesia maupun di negara lain. Dalam era digital ini kemudahan akses informasi dan komunikasi dapat mempermudah penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi mencemarkan nama baik seseorang. Untuk mengetahui kebijakan

¹² I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

¹³ I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widiyantara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial," *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65, <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

¹⁴ Jayananda, Sugiarta, and Widiyantara.

hukum pidana pencemaran nama baik yang lebih jelas penulis mengkomparasikan ketentuan tindak pidana yang terdapat di Indonesia dengan Korea Selatan.¹⁵

KUHP Indonesia mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai tindakan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhnya melakukan sesuatu hal yang diketahui tidak benar. Diatur dalam KUHP pasal 310-321 sedangkan KUHP Korea mendefinisikannya sebagai perseorangan yang dengan sengaja menyebarkan suatu informasi palsu yang berpotensi merusak kehormatan orang lain yang apabila dilakukan maka melanggar ketentuan pasal 307-310 undang-undang nomor 17571 Tahun 2020. Unsur-unsur tindak pidana defamasi di kedua negara ini memiliki perbedaan, Indonesia unsur utamanya adalah adanya perbuatan menuduh, menyerang kehormatan serta adanya niat jahat yang disengaja. Sedangkan Korea unsur nya termasuk pencemaran nama baik dengan fakta, pernyataan palsu, publikasi statement, kecaman orang mati dan adanya niat untuk menjelekkkan nama baik seseorang.¹⁶

Jenis pencemaran nama baik di KUHP Indonesia membedakan antara penyebaran derogasi yang dilakukan secara lisan/*slander* dan tulisan/*libel*, serta pernyataan lisan atau tertulis dan melalui media elektronik. Di Korea *defamation* dibedakan berdasarkan cara penyampaian. Apakah melalui media massa atau media sosial, serta pernyataan tersebut dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis. Di Indonesia siapapun yang melanggar ketentuan tersebut diganjar dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun jika pencemaran dilakukan melalui media elektronik atau denda yang bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan metode pencemaran yang dilakukan. Jika di Korea hukuman bagi pelanggar aturan ini berupa penjara maksimal 7 tahun dengan denda yang signifikan apabila terjadi pada media massa. Subjek pelaku menurut KUHP baru Indonesia ialah setiap orang dapat menjadi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dengan maksud agar tuduhan tersebut diketahui khalayak, sedangkan di Korea pelaku tindak pidana

¹⁵ Mahrus Ali, "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (2016): 119, <https://doi.org/10.31078/jk765>.

¹⁶ Hasbullah and Jung Chang Hee, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan," *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 17–35, <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.81>.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

pencemaran nama baik ialah orang yang secara sengaja melakukan penghinaan terhadap orang lain.¹⁷

Objek pidana defamation adalah kehormatan dan reputasi seseorang sedangkan objek pidana di korea adalah kehormatan atau martabat seseorang. Dalam KUHP baru Indonesia tindak pidana pencemaran nama baik tidak lagi merupakan delik aduan, artinya penyelidikan dan penuntutan dapat dilakukan oleh penyidik tanpa perlu adanya laporan dari korban karena bukan merupakan delik aduan. Sedangkan di Korea tindak pidana tersebut dapat tergolong menjadi dua delik yaitu delik biasa dan delik aduan. delik aduan artinyaa penyelidikan dan penuntat hanya dapat dilakukan setelah ada laporan dari korban. Di Indonesia pembelaan umum dalam kasus pencemaran nama baik termasuk dari pernyataan yang dibuat, kepentingan publik atau pernyataan yang dibuat dalam konteks menjalankan tugas resmi. Sedangkan di korea pembelaan juga bias berupa kebenaran dari pernyataan, serta pembelaan berdasarkan kebebasan berkespresi dan hak untuk menyampaikan pendapat.¹⁸

Sehingga perbedaan yang Nampak diantara kedua negara tersebut dalam regulasi defarmasi dapat dilihat di penegakan hukumnya korea dikenal lebih ketat dalam penegakan hokum terutama apabila pencemaran nama baik dilakukan di internet. Sanksi hukuman di korea lebih berat, dengan dua delik yaitu delik aduan pada pasal 307-3011 serta adanya delik biasan pada pasal 308, 3010 dan 3012. Sealin itu kebebasan berekspresi di korea sering kali lebih dipertimbangkan dalam pembelaan dibandingkan di Indonesia. Sedangkan persamaannya ialah kedua negara ini mengakui pencemaran nama baik sebagai tindak pidana serta kedua negara ini memiliki elemen dasar yang mirip dalam definisi pencemaran nama baik yaitu pernyataan yang merugikan reputasi, ketidak benaran dan niat jahat.¹⁹

Hukuman tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia merujuk pasal 307 ayat (1) KUHP menetapkan bahwa hukumannya 9 bulan bagi pelaku merusak kehormatan. Namun pasal 307 ayat 2 hukuman di perberat menjadi 1 tahun 4 bulan jika

¹⁷ Nindya Dhisa Permata tami, "Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia," *Law Reform* 9, no. 1 (2013): 106, <https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12437>.

¹⁸ Jayananda, Sugiarta, and Widiartara, "Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial."

¹⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, ed. Politeia, Pertama (Bogor: PT Politeia, 1995).

tindakan tersebut dilakukan dengan tulisan / gambar yang di sebar, dan di umumkan pada khalayak. Selain itu hukuman bertambah di jatuhkan untuk tindak fitnah menurut pasal 311, pengaduan fitnah dalam pasal 317 dan persangkaan palsu dalam pasal 318 KUHP dengan pidana penjara hingga 4 tahun serta pencabutan hak berdasarkan pasal 35 no 1-3 KUHP.²⁰

Penambahan hukuman terhadap pelaku defamasi juga tercermin dalam KUHP Korea pasal 307 ayat (1) menetapkan hukuman penjara 2 tahun bagi pelaku deformasi. Namun pasal 307 ayat (2) memperberat pidana menjadi 5 tahun penjara jika pelaku menyebarkan informasi palsu. Selain itu pasal 309 ayat (1) menambahkan bahwa menyebarkan informasi benar untuk menfitnah orang lain melalui media cetak atau elektronik dapat hukuman hingga 3 tahun penjara. Pasal 309 ayat (2) diperberat hukumannya hingga 10 tahun penjara untuk pelanggaran serupa. Kedua pasal ini juga mencakup tambahan hukuman berupa pencabutan haknya.²¹

Bentuk tindak pidana defamasi menurut KUHP Indonesia dibedakan menjadi penghinaan umum dan penghinaan khusus. Penghinaan umum meliputi penghinaan pasal 307 ayat (1), penghinaan tertulis pasal 310 ayat (2), fitnah pasal 311, penghinaan ringan pasal 315, pengaduan fitnah 317, persangkaan palsu pasal 318 dan penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal pasal 320. Kemudian penghinaan khusus ialah penghinaan badan hokum tertentu seperti presiden atau wakil presiden, bendera atau simbol negara, perwakilan negara sahabat, golongan, Agama, Suku dan Badan umum. Sedangkan bentuk tindak pidana pencemaran nama baik di Korea ialah pencemaran nama baik pada pasal 307, pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal pasal 308, pencemaran nama baik melalui media cetak pasal 309, penghinaan pasal 311 berupa penghinaan ringan, pencemaran nama baik badan hokum tertentu seperti bendera atau simbol negara korsel, bendera atau simbol negara asing, perwakilan negara asing dan badan umum. Sehingga di Korea tidak ada penghususan untuk bentuk tindak pidana pencemaran nama baik.²²

²⁰ KUHP, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, vol. 310, n.d.

²¹ Hasbullah and Chang Hee, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan."

²² Hasbullah and Chang Hee.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Tantangan penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia ialah Interpretasi Hukum pada konteks tindakan pencemaran nama baik penafsirannya bisa sangat subjektif. Apa yang dianggap sebagai pencemaran nama baik oleh satu pihak mungkin tidak dianggap demikian oleh pihak lain. Hal ini sering menimbulkan perdebatan hukum yang panjang. Selain itu Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, akan tetapi harus tetap melindungi warganya dari pernyataan yang merusak.²³

Sedangkan tantangan di Korea dilihat dari definisi pencemaran nama baik yang sering kali dianggap terlalu luas dan ambigu sehingga menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan tersebut benar-benar termasuk tindak pidana pencemaran nama baik atau tidak. Menentukan batas antara kritik yang sah dan pencemaran nama baik bias menjadi sulit. Kritik terhadap perorangan atau institusi sering kali bias dianggap sebagai pencemaran nama baik jika dianggap merugikan reputasi pihak yang dikritik, meskipun kritik tersebut memiliki dasar yang akurat bukan tuduhan palsu. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa hukum defamasi dapat digunakan oleh individu atau perusahaan untuk membungkam kritik/pendapat yang sah hal tersebut berdampak negative pada kebebasan berbicara dan kebebasan pers. Bahkan dalam beberapa kasus orang yang melaporkan pencemaran nama baik dapat menghadapi retalitas atau serangan balik, yang dapat membuat korban pencemaran nama baik ragu untuk melaporkan insiden tersebut. Pemerintah dan penegak hukum di Korea harus terus berusaha untuk memperbaiki dan menyesuaikan hukum agar lebih efektif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut.²⁴

Memasuki era digital saat ini, media sosial berperan memudahkan informasi tersebar tanpa ada batasan. Sehingga hal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya tindak “pidana pencemaran nama baik” karena statement yang merusak reputasi seseorang yang ketika hal itu terjadi dapat menyebar dengan sangat cepat dan mencapai

²³ Permata tami, “Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia.”

²⁴ Berthi Rmadhani P, “Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan Cyberbullying Di Indonesia Dan Korea Selatan,” *KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI* (UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, 2022), <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9><http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910031>

audiens yang luas, hal tersebut justru memperburuk dampak “pencemaran nama baik”. Hal tersebut dapat memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan terhadap korban. Reputasi yang rusak bisa berdampak pada kehidupan pribadi dan profesional korban, hingga menyakiti kondisi mentalnya.²⁵ Oleh karenanya perlu adanya perbaikan regulasi sebagai kebutuhan untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan peraturan agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Reformasi hukum yang jelas dan komprehensif akan membantu mengurangi ambiguitas dan memastikan penegakan hukum yang adil.

Pencemaran Nama Baik di Korea Selatan

Menurut Mahrus Ali, pencemaran nama baik ialah perbuatan pidana yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan atau nama baik tersebut bagian dari harga diri seseorang yang mempunyai harga diri tentu saja orang yang masih hidup. Tegas Mahrus Ali, pendefinisian tentang pencemaran nama baik tersebut merupakan pengertian umum atau *delict genus* perbuatan pidana pencemaran nama baik.²⁶ Sedangkan pengertian lain mengenai pencemaran nama baik dijelaskan pula melalui Putusan Mahkamah Agung Korea Selatan atau *Supreme Court of South Korean* Nomor 87 do 739, 12.05.1987 yang menekankan bahwa “*Pencemaran nama baik adalah menyiarkan informasi yang dapat merusak kehormatan dan nama baik seseorang khalayak ramai, namun pencemaran nama baik berbeda dengan Penghinaan yang memiliki pengeritan lain yaitu, berpikir abstrak atau mengekspresikan emosi dengan kata-kata hinaan*”.²⁷

Istilah nama baik sebagai bentuk unsur objek dalam kejahatan pencemaran nama baik dibedakan menjadi 2 jenis pengertian oleh Lee Jae Sang sebagaimana berikut di bawah ini:²⁸

²⁵ Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi Dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009).”

²⁶ Mahrus Ali, “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009),” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (Desember 2010): 126–43, <https://doi.org/10.31078/jk765>.

²⁷ Hasbullah and Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,” 25.

²⁸ Lee Jae Sang, Jang Young Min, and Kang Dong Bum, *Diskusi Perbuatan Pidana*, 1st ed. (Seoul: Kimyongsa, 2016), 183.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

1. Nama Baik secara kejiwaan, nama baik tidak termasuk dalam ranah perlindungan hukum pidana karena nilai-nilai absolut yang dimiliki seseorang secara subjektif tidak dapat diganggu atau dirugikan oleh orang lain;
2. Nama Baik secara fisik atau jasmani; reputasi individu di mata masyarakat tercermin dalam nama baik secara fisik atau jasmani yang dipengaruhi oleh perilaku sosial, perilaku positif, dan martabat manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum pidana diperlukan untuk menjaga nama baik fisik ini dari kemungkinan pencemaran atau kerugian oleh pihak lain.

Lebih lanjut, penulis akan menjelaskan pengaturan tentang bagaimana perbuatan pidana pencemaran baik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melalui Undang-Undang Nomor 17571 Tahun 2020 sebagaimana berikut:²⁹

1. Kejahatan pencemaran nama baik tertuang dalam Pasal 307 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan yang penjelasannya sebagaimana berikut:
 - 1) *Barang siapa menyiarkan informasi benar untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak ₩5.000.000(lima juta won);*
 - 2) *Barang siapa menyiarkan informasi palsu untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun, pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩10.000.000(sepuluh juta won).*
2. Tindak pidana pencemaran nama baik bagi orang yang telah meninggal dunia tertuang dalam Pasal 308 KUHP Korea Selatan yang menjelaskan bahwa “*Barang siapa menyiarkan informasi palsu untuk diketahui di muka umum sehingga merusak nama baik orang yang sudah meninggal dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩5.000.000(lima juta won).*”
3. Perbuatan pidana tentang pencemaran nama baik melalui media cetak baik koran, majalah dan lain sejenisnya tertuang dalam Pasal 309 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Korea Selatan, yang menjelaskan sebagai berikut:

²⁹ Hasbullah and Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,” 25–26.

- 1) *Barang siapa menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (1) di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun pidana penjara atau kurungan atau denda paling banyak ₩7.000.000(tujuh juta won);*
 - 2) *Barang siapa menyiarkan informasi palsu untuk memfitnah orang lain melalui koran, majalah, radio atau media cetak lain sehingga melanggar Pasal 307 ayat (2) di atas, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pencabutan hak paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak ₩15.000.000(lima belas juta won).*
4. Justifikasi atau alasan pembenar tertuang dalam Pasal 310 KUHP Korea Selatan, yang secara tegas berbunyi: *“Barang siapa menyiarkan informasi benar yang telah dicantumkan di dalam Pasal 307 ayat (1) ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dipidana.”*
 5. Pasal Penghinaan dituangkan dalam Pasal 311 KUHP Korea Selatan], yang berbunyi *“Barang siapa menghina orang lain di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau kurungan atau denda paling banyak ₩2.000.000(dua juta won).”*

Selaras dengan ketentuan pidana Indonesia, KUHP Korea Selatan pun menjelaskan jika kejahatan pencemaran nama baik maupun penghinaan tergolong dalam delik aduan atau *klack delict* Artinya, hanya mampu dilakukan penuntutan atau pelaporan dari pihak korban yang dirugikan.³⁰ Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 312 ayat pertama KUHP Korea Selatan yang menjelaskan *“Tindak pidana di dalam Pasal 308 dan Pasal 311 tersebut harus ada pengaduan untuk mengajukan penuntutan.”* Terkhusus implementasi Pasal 307 dan Pasal 309 KUHP Korea Selatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 312 ayat (2) UU Pidana Korea Selatan bahwa proses penuntutan tidak boleh mengesampingkan terhadap apa yang diinginkan oleh Korban.

Bertalian dengan pengaturan kejahatan pencemaran nama baik melalui dunia maya atau media sosial. Korea Selatan telah mengesahkan Undang-Undang No.18201 Tahun 2021 tentang UU ITE Korea Selatan yang mana bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan percepatan penggunaan jaringan telekomunikasi,

³⁰ George Mayor, “Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga,” *Lex Crimen* 4, no. Hukum (2015): 79.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

perlindungan terhadap pengguna pelayanan jaringan telekomunikasi dan membentuk suasana lingkungan yang sehat dan aman terhadap penggunaan jaringan telekomunikasi yang bernuansa jahat. Lebih lanjut, secara khusus kejahatan pencemaran nama baik di dunia maya atau media sosial telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU ITE Korea Selatan yang berbunyi, “*Setiap Orang dilarang menyiarkan informasi yang dapat merusak nama baik atau merugikan kepribadian orang lain melalui jaringan telekomunikasi.*” Selanjutnya terdapat pula ketentuan pidana pencemaran nama baik pada Pasal 70 UU ITE Korsel yakni berbunyi sebagaimana di bawah ini:³¹

- 1) *Setiap Orang menyiarkan informasi benar untuk memfitnah orang lain di muka umum melalui jaringan telekomunikasi, sehingga merusak nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak tiga puluh juta Won;*
- 2) *Setiap Orang menyiarkan informasi palsu untuk tujuan fitnah terhadap orang lain di muka umum melalui jaringan telekomunikasi, sehingga merusak nama baik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, pencabutan hak paling lama 10 tahun, atau denda paling banyak lima puluh juta Won;*
- 3) *Tindak pidana di dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) tersebut tidak dapat mengajukan penuntutan yang tidak sesuai dengan kehendaknya si korban.*

Rumusan Pasal 70 UU ITE Korsel di atas yakni bentuk pengembangan daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Negeri Ginseng. Hal ini dibuktikan dengan penambahan unsur objektif dengan kata “*menyiarkan informasi untuk memfitnah*” dan kata “*melalui jaringan telekomunikasi*”. Adapun mengatur ketentuan pidana lainnya dengan pemberatan pidana disebabkan karena kerugian yang ditimpa oleh korban lebih besar dan mampu berlanjut dengan jangka waktu yang lama dibandingkan dengan pencemaran nama baik secara konvensional (KUHP). Menurut Jonkers yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya “*Hukum Pidana Indonesia*” menyatakan bahwa *strafverhogingsgreden* atau pemberatan pidana dikarena beberapa faktor yakni:³²

1. Kedudukan seorang pelaku sebagai pegawai negeri
2. *Recidive* (Pengulangan Tindak Pidana) dikenal sebagai residivis
3. *Samenloop* (Gabungan atau pembarengan dua atau lebih suatu tindak pidana) disebut

³¹ Hasbullah and Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,” 27.

³² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 240.

juga dengan *Concursus*

Apabila dihubungkan, pemberatan dalam Pasal 70 UU ITE Korea Selatan memenuhi unsur *Samenloop* yakni gabungan antara tindak pidana konvensional dengan tindakan yang dilakukan di dunia maya atau media sosial yang memiliki jangka waktu yang lama.

Komparasi Hukum Pidana tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia (UU ITE Indonesia) dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi dan Percepatan Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dan Informasi Korea Selatan (UU ITE Korea Selatan)

Sebelum beranjak lebih jauh mengenai komparasi antara UU ITE Indonesia dan UU ITE Korea Selatan tentang Pencemaran Nama Baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui cikal bakal munculnya metode perbandingan hukum atau komparasi. Metode ini mulanya dicetuskan oleh Aristoteles pada Tahun 384-322 Sebelum Masehi guna meneliti 150-an Konstitusi Yunani dan beberapa kota lainnya yang kemudian dilanjutkan oleh Solon pada Tahun 650-an Sebelum Masehi. Di awal abad ke-19, metode perbandingan hukum dikembangkan oleh *University of Paris* pada 1846 dan sebelumnya oleh Institut Perbandingan Hukum di *Collage de France* saat 1832. Mulanya, perbandingan sistem hukum dipelajari sebagai salah satu metode dikursus yang urgen di samping sejarah hukum, antropologi hukum dan juga sosiologi hukum. Akan tetapi hingga saat ini tidak terdapat kata dari para ahli hukum terkemuka dan akademisi hukum perihal posisi perbandingan hukum yang mana beberapa ahli menyatakan bahwa perbandingan hukum disebut sebagai metode hukum dan beberapa lainnya menyebut sebagai ilmu hukum. Oleh sebab itu, implementasi perbandingan hukum pidana mampu ditelaah menggunakan 2 cara yakni:³³

1. Komparasi institusi yang melekat dengan suatu peristiwa hukum baik dari sistem peradilan, konstitusi, pengangkatan dan mutasi para hakim, pengacara, struktural dan sumber hukum; dan

³³ Yudha Bagus Tunggal Putra, *Diktat Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana* (Jember: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022), 13.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

2. Komparasi fungsional berhubungan dengan proses dan esensi hukum serta implementasi nyata dari berbagai fungsi yang diwacanakan oleh berbagai sistem hukum.

Dalam komparasi antara UU ITE Indonesia dan UU ITE Korea Selatan tentang Pencemaran Nama Baik, penulis merujuk terhadap penelaahan poin ke-2 di atas.

Undang-Undang ITE tidak menjabarkan pengertian secara yuridis tentang delik penghinaan, akan tetapi pendefinisian tersebut tersadur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Tujuan daripada UU ITE tidak lain ingin membentuk masyarakat informasi atau *information society* guna menciptakan kepentingan pergaulan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia supaya kokoh menjadi negara kesatuan yang dirancang melalui perkembangan sistem informasi elektronik yang juga diwujudkan melalui keadaan transaksi elektronik berujung agar bangsa Indonesia memiliki kecerdasan dan transaksi elektronik yang menjadi tanggung dalam upaya mengembangkan perdagangan dan perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, realitasnya sering kali timbul hambatan berupa penyalahgunaan yang berpotensi mengakibatkan maraknya perbuatan pidana yang salah satunya delik pencemaran nama baik.

Perbuatan pidana penghinaan yang didakwakan dalam UU ITE jauh lebih berat daripada delik penghinaan dalam KUHP (*Lex specialis derogat legi generali*). Dari segi penjatuhan pidana dalam UU ITE misalnya, menitikberatkan pidana dengan maksimal pidana penjara (penjara enam tahun), sedangkan KUHP tuntutan tertingginya hanya empat tahun penjara (berhubungan dengan fitnah). Jika meninjau dari segi pidana denda, UU ITE Indonesia menjatuhkan pidana denda paling tinggi yaitu denda yang dikenakan sebesar 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sementara KUHP menetapkan denda yang jauh lebih rendah, yaitu Rp. 4500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan standar yang berlaku saat ini. Penting untuk diketahui bahwa denda ini berlaku untuk tindak pidana ringan.

Berbicara mengenai UU ITE, Hasbullah dan Jung Chang Hee menyatakan bahwa kedua negara tersebut (Indonesia-Korea Selatan) mempunyai orientasi yang serupa yakni menguatkan kesejahteraan masyarakat dengan memacu penggunaan jaringan telekomunikasi, perlindungan terhadap pengguna pelayanan jaringan telekomunikasi dan membentuk suasana kawasan yang sehat dan aman terhadap pengaplikasian jaringan

telekomunikasi. Korea Selatan juga meninjau penjatuhan pidana dengan menghukum lebih berat terhadap pelaku pelanggaran Pasal UU ITE ketimbang KUHP Korea Selatan dengan menambahkan unsur objektif “*fitnah*” dan “*melalui jaringan telekomunikasi*”. Pasal tentang pemberatan hukuman dalam UU ITE Korea Selatan disusun karena kerugian yang dialami korban lebih signifikan dan berkepanjangan dibandingkan dengan pencemaran nama baik melalui media konvensional.³⁴

Hasbullah dan J. Chang Hee juga berbicara tentang rumusan unsur-unsur Pasal UU ITE Korea Selatan dan Indonesia. Unsur pembentuk Pasal pada UU ITE Korea Selatan misalnya, pada hakikatnya sama dengan unsur-unsur dalam KUHP negeri ginseng tersebut. Akan tetapi UU ITE menambahkan 2 unsur objektif berupa unsur tujuan fitnah dan unsur jaringan telekomunikasi sebab UU ITE Korsel sudah tentu mengatur tentang pencemaran nama baik yang berlangsung di media sosial melalui jaringan telekomunikasi. Sedangkan unsur-unsur pencemaran nama baik UU ITE Indonesia tampaknya sama dengan unsur-unsur pembentuk dalam KUHP, akan tetapi unsur melaksanakan suatu tindakan berbeda dengan KUHP Indonesia karena mengacu pada perbuatannya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE Indonesia yang berbunyi, “...mendistribusikan dan/atau mentransmisikan data atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik...”.³⁵

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Indonesia yang disahkan pada Tahun 2009 tentang pencemaran nama baik dan atau penghinaan merupakan delik biasa. Delik biasa atau *gewone delict* menurut Hanafi Amrani yakni delik yang mampu untuk dituntut maupun diproses menurut UU tanpa diperlukan adanya pengaduan oleh korban.³⁶ Akan tetapi, dengan merujuk pada UU Hukum Pidana di Indonesia menurut UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu, delik di atas telah diubah menjadi delik aduan atau *klacht delict* yang mana mewajibkan korban guna mengadukan terhadap pihak berwajib setempat sebagaimana dijelaskan pada halaman ke-7. Agar tidak menjadi simpang siur, penulis menggambarkan perubahan jenis delik di atas bersandarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi 50/PUU-VI/2008. Putusan tersebut menjelaskan bahwa

³⁴ Hasbullah and Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,” 31.

³⁵ Hasbullah and Chang Hee, 31.

³⁶ Hanafi Amrani, “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 11, 2019): 354, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>.

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

keberlakuan dan interpretasi terhadap Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mampu dikaburkan dari prinsip-prinsip dan norma hukum pokok yang tercantum dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP atau Pasal 433 KUHP baru sebagai jenis pelanggaran yang memerlukan pengaduan (*klacht*) agar dapat diajukan tuntutan. Prinsip yang sama harus diterapkan pada perbuatan yang dilarang menurut Pasal 27 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pasal *a quo* juga harus dianggap sebagai pelanggaran yang memerlukan pengaduan (*klacht*) agar bisa dituntut di hadapan Pengadilan.

Beranjak di Korea Selatan, bersandarkan Pasal 70 ayat (3) UU Informasi dan Transaksi Elektronik Korea Selatan bahwa pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media digital adalah delik biasa. Akan tetapi selaras dengan pendapat Hanafi di atas, delik biasa tidak mampu dihentikan oleh para pihak meskipun para pihak telah memutus untuk berdamai kecuali ketentuan lain yang mengaturnya.³⁷

Penulis juga menggambarkan tentang tujuan dan dampak kerugian yang dihasilkan lebih besar dari pencemaran nama baik konvensional terhadap korban dari Artikel-Jurnal Hasbullah bahwa, UU Informasi dan Transaksi Elektronik antara Korea Selatan dan Indonesia cukup jelas menjatuhkan pidana lebih berat terhadap pelaku melalui pasal-pasal di dalam undang-undangnya. Ditinjau dari rumusan delik baik pidana penjara maupun pidana denda delik pencemaran baik dalam Pasal 310 KUHP lama maupun Pasal 433 KUHP baru³⁸ yang masing-masing dituntut dengan 9 bulan dan atau denda empat ribu lima ratus rupiah dan minimal 10 juta rupiah. Sedangkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang tersadur dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa penjatuhan sanksi pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda tujuh ratus lima puluh juta rupiah. Perbedaan ini sangat mencolok dalam penegakan hukuman terhadap pelaku.³⁹

Alasan pemberatan hukuman pidana dalam UU ITE Korea Selatan dapat dibandingkan dengan KUHP Korea Selatan. Dalam situasi pencemaran nama baik, Pasal 307 ayat (1) KUHP Korea Selatan mengatur hukuman pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal lima juta won. Sebaliknya, Pasal 70 ayat (1) UU ITE Korea Selatan menetapkan hukuman pidana penjara maksimal tiga tahun atau denda tiga puluh juta

³⁷ Amrani, 354.

³⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (n.d.).

³⁹ Hasbullah and Chang Hee, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik,” 32.

Won, dengan ketentuan lebih berat pada ayat (2) jika informasi yang disiarkan ternyata palsu, yaitu hukuman penjara maksimal tujuh tahun, pencabutan hak maksimal sepuluh tahun, atau denda maksimal lima puluh juta Won.

KESIMPULAN

Pencemaran nama baik di Indonesia maupun Korea merupakan isu yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek hukum, sosial, dan teknologi. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas dalam KUHP dan UU ITE, tantangan dalam penegakan hukum dan interpretasi masih signifikan seperti di Indonesia meliputi interpretasi hukum yang subjektif sedangkan di Korea tantangannya adalah definisi yang ambigu dan resiko pembungkaman kritik yang sah, media social memperburuk dampak pencemaran nama baik sehingga diperlukan perbaikan regulasi untuk memastikan penegakan hukum yang adil. Dengan perkembangan media sosial, tantangan ini menjadi semakin besar, menuntut upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan penegak hukum untuk mengatasi dan mencegah pencemaran nama baik secara efektif. Penyesuaian regulasi yang berkelanjutan, sangat penting untuk menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan memproteksi reputasi masyarakat.

Dalam membandingkan UU ITE Indonesia dan Korea Selatan, penulis fokus pada komparasi fungsional. UU ITE Indonesia tidak mendefinisikan delik penghinaan secara yuridis namun tujuannya menciptakan masyarakat informasi yang cerdas dan sejahtera, meskipun sering terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan pidana pencemaran nama baik. Pidana dalam UU ITE Indonesia lebih berat dibanding KUHP dengan hukuman penjara maksimal empat tahun dan denda hingga 750 juta rupiah, dibandingkan KUHP yang hanya 4 tahun penjara dan denda 4500 rupiah. Korea selatan juga menjatuhkan hukuman lebih berat melalui UU ITE dibanding KUHP mereka, terutama karena dampak pencemaran nama baik digital lebih signifikan.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (Desember 2010): 119. <https://doi.org/10.31078/jk765>.
- Berthi Rmadhani P. "Studi Perbandingan Kebijakan Hukum Pidana Pada Kejahatan

ANALISIS YURIDIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN BAIK ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Cyberbulliyng Di Indonesia Dan Korea Selatan.” *KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI. UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN*, 2022. <http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701-9><http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700-x><http://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017><http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1090780708003674><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11910031>

Hasbullah, and Jung Chang Hee. “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan.” *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi* 3, no. 2 (2022): 17–35. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.81>.

Jayananda, I Made Vidi, I Nyoman Gede Sugiarta, and Made Minggu Widianara. “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik Dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial.” *Jurnal Analogi Hukum* 3, no. 2 (2021): 261–65. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>.

KUHP. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Vol. 310, n.d.

Permata tami, Nindya Dhisa. “Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Law Reform* 9, no. 1 (2013): 106. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12437>.

Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Edited by Politeia. Pertama. Bogor: PT Politeia, 1995.

Almira Lutfi Mega Ecti, Eko Soponyono, and Umi Rozah. “Kebijakan Reformulasi Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.” *Diponegoro Law Journal* 10, no. 1 (2021).

Amrani, Hanafi. “Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta.” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (March 11, 2019): 347–62. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Awawangi, Reydi Vridell. “Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Lex Crimen* 3, no. 4 (November 2014).

- Hasbullah, and Jung Chang Hee. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik: Studi Perbandingan Indonesia dan Korea Selatan." *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (November 30, 2022): 17–35. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v3i2.81>.
- Kurniawan, Ervin, and August Hamonangan Pasaribu. "Jerat Hukum Pelaku Pencemaran Nama Baik Via Media Sosial." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (June 2022).
- Lee Jae Sang, Jang Young Min, and Kang Dong Bum. *Diskusi Perbuatan Pidana*. 1st ed. Seoul: Kimyoungsa, 2016.
- Mangode, Yuliati Rosmina, Adi Tirto Koesoemo, and Victor D. Kasenda. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Administratum* 12, no. 5 (Agustus 2023).
- Mayor, George. "Delik Aduan Terhadap Perkara Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga." *Lex Crimen* 4, no. Hukum (2015).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kecana, 2010.
- Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 1 (July 2021).
- Supriyadi. "Penerapan Hukum Pidana dalam Perkara Pencemaran Nama Baik." *Mimbar Hukum* 22, no. 1 (February 2010).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (n.d.).
- Yudha Bagus Tunggal Putra. *Diktat Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*. Jember: UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022.